

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dari bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Produk hukum yang mengatur UMKM perpajakan adalah PP 23 Tahun 2018. Pajak UMKM merupakan Pajak Final. Beberapa aspek perpajakan UMKM adalah sebagai berikut (1) berkewajiban mendaftarkan diri yang bertujuan untuk mendapatkan NPWP yang dimana berfungsi sebagai identitas dalam hal administrasi perpajakan (2) pelaksanaan pencatatan untuk omzet yang diterima per bulannya (3) menghitung pajak terutang dengan mengalikan tarif 0,5% dengan omzet per bulan (4) berdasarkan pajak terutang yang telah dihitung maka selanjutnya adalah melakukan penyetoran, penyetoran ini dapat dianggap juga melaporkan bulanannya (5) yang terakhir melaporkan SPT Tahunan sebagai pertanggungjawaban pajak final yang telah disetorkan setiap bulanannya.
2. Dalam aturan terbaru ini PP 23 Tahun 2018 akan menguntungkan negara dan pelaku UMKM. Bagi negara, penerimaan pajak akan semakin besar setelah jangka waktu tertentu setelah penggunaan tarif pajak 0,5% berakhir yang dimana akan menjadi pajak progresif biasa dan mendorong Wajib

Pajak UMKM untuk mengembangkan usahanya hal ini karena semakin tinggi omzet yang didapatkan maka akan semakin rendah beban pajak yang ditanggung. Untuk UMKM yang mengalami kerugian tidak akan dikenakan pajak setelah jangka waktu penggunaan tarif PPh Final UMKM berakhir tetapi selama pelaku UMKM menggunakan tarif PPh Final dan mengalami kerugian ataupun untung, tetap akan dikenakan pajak. Hal ini karena penghitungan pajak didapatkan dari omzet atau laba kotor.

3. Terdapat 2 upaya yang dilakukan KPP Pratama Kediri dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh yaitu Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi (a) Upaya Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasannya yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sedangkan (b) Upaya Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP yang dimana adalah hasil pelaksanaan dari ekstensifikasi wajib pajak